



Nomor : 1938/SOM-NLF/BTN/VIII/2024  
**Perihal** : Somasi/Peringatan II  
 Lampiran : -

Bandung, 05 Agustus 2024

Kepada Yth :  
**Saudara/i : DEWI SUSANTI**  
**GRIYA MANASA PRATAMA C 03**

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- ❖ EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.
- ❖ IRKANDI GANDI PRATAMA, S.H.
- ❖ WIRONO DANA BHAKTI, S.H.
- ❖ ANNISA SABILA HASANIE, S.H.

Adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Jasa Hukum dan Pengamanan **"NOESANTARA LAW FIRM"** yang beralamat di Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022). Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk** Cq. BTN Cabang MATARAM, berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: **40/PER/LGD/III/2024** tentang Penunjukan Konsultan Hukum Retainer.

Dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i DEWI SUSANTI berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kami telah mengirimkan Surat Nomor : 1719/SOM-NLF/BTN/VII/2024 tertanggal 16/07/2024 perihal Somasi/Peringatan I kepada Saudara/i DEWI SUSANTI mengenai kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Namun sampai dengan saat ini Saudara/i DEWI SUSANTI tidak melakukan penyelesaian apapun.
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyampaikan Somasi/Peringatan II (dua) kepada Saudara/i DEWI SUSANTI agar menunjukkan itikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk dengan rincian sebagai berikut :

#### Tunggakan perbulan Agustus

Nama Debitur	Saldo Pokok	Tung. Pokok	Bunga	Denda
<b>DEWI SUSANTI</b>	<b>124.279.098</b>	<b>6.417.499</b>	<b>8.229.537</b>	<b>1.862.201</b>

Bahwa kami memberikan waktu **7 ( tujuh ) hari** sejak surat ini diterima untuk menyelesaikan seluruh kewajiban kepada PT. BANK TABUNGAN NEGARA.Tbk. Kami mengharapkan peran aktif dari saudara/I DEWI SUSANTI untuk menghubungi kami di Nomor : **Anwar Ikraman (083129400094) / Much Rofiq (0818553121) / Arridhal Rahim (081277750879)**.


Demikian Surat Somasi/Peringatan II ( dua ) ini kami sampaikan untuk dapat dipahami dan ditindaklanjuti, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami,

**Noesantara Law Firm**



WIRONO DANA BHAKTI, S.H.



EBEN EZEER SIAHAAN, S.H.

#### Kantor Pusat Pekanbaru

Jl. Seraya No. 20, Kel. Labuh Baru Timur, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau - 2892 (0761) 8410118 | noesantaralawfirm@gmail.com



TRANSFORMING  
LEGAL SOLUTION  
IN BANKING

#### Kantor Pusat Operasional Jakarta

Great Western Grand Serpong Mall Blok A1 No. 26, Kel. Panunggangan Utara, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15143 (021) 59729991 | noesantarajakarta01@gmail.com

#### Kantor Cabang Utama Bandung

Pasar Modern Batununggal Jl. Batununggal Indah, Ruko RG. 01, Kel. Mengger, Kec. Bandung Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat - 40267 (022) 87516822 | noesantarabandung@gmail.com

#### Kantor Cabang Surabaya

Jl. Laut Sawu No. 8 Perumnas Tunjung, Kel. Tunjung, Kec. Burneh Kab. Bangkalan, Jawa Timur - 69121 085748239700 | noesantarasurabaya@gmail.com

#### Kantor Cabang Palembang

Jl. Sultan M Mansyur No. 026 B 32 IIr, Kel. Bukit Lama, Kec. IIir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan - 30139 082297485076 | noesantarapalembang@gmail.com